BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 002/KU-01/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE – KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 01/KU-01/SET/KP.04.00/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Kabupaten Bulungan;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Efektifitas dan *Efesiensi* pelaksanaan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran *(DIPA)* dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *(APBN)*, serta terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan khususnya di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Pemegan Uang Muka Kegiatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pemegang Uang Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara RI Nomor 4226);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Sekretariat PanitiaPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, san Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
9. Keputusan Sekjen Bawaslu RI Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor : 26/KU/KP.04.00/VIII/2018 ;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Masing-masing Kecamatan Perihal Permohonan Personil ASN pada Panwaslu Kecamatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur dengan kedudukan dalam pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ;

KEDUA : Bendahara Pemegang Uang Muka Kegiatan sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang yang berada dalam pengelolaan, meliputi:

a. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan Perintah Kepala sekretariat;
b. Menolak Pemerinta bayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk di bayar;
c. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban Kepala Negara;
d. Menyetorkan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepala negara ke kas negara;
e. Menatausahakan transaksi UP/TUP;
f. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP/TUP; dan
g. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP/TUP.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020; dan

KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari tarnyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Utara;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaen Bulungan;
4. Bupati Bulungan di Tanjung Selor;
5. Sekretarias Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor;
6. Camat Se- Kabupaten Bulungan; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung selor
Pada Tanggal : 13 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

HAMSAH, S. Sos
NIP. 19731012 201503 1 001

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekrertariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan
Nomor : 002/KU-01/SET/KP.04.00/I/2020
Tanggal : 13 Januari 2020

No.	NAMA/ NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN		KECAMATAN
			SEBELUM	SEKARANG	
1.	Sutarmo NIP:197608292008011008	Penata Muda Tk. I/II.b		PUMK	Tanjung Selor
2.	Umi Thorikhotul Jannah, S.Pd NIP:198507122015032001	Penata Tk. I/III b	Pelaksana	PUMK	Tanjung Palas
3.	Mulyadi NIP:198302142010011001	Penata Muda Tk. I/II.b		PUMK	Tanjung Palas Timur
4.	Rukisah NIP:197007092010012002	Pengatur,/ II.c		PUMK	Tanjung Palas Tengah
5.	Sugiarto Siswoyo NIP:198101172012121002	Pengatur Muda / II.b	Staf Pelaksana	PUMK	Tanjung Palas Barat
6.	Karmiyadi NIP: 197304102010011005	Pengatur,/ II.c		PUMK	Tanjung Palas Utara
7.	Agus Wahyudi, S.Pd NIP:198003232011011001	Penata MudaTk. I/III.b	Guru	PUMK	Sekatak
8.	Agus Wahyudi, S.Pd NIP:198506032011011002	Penata Tk. I/III.b		PUMK	Peso
9.	Kory Yusri Sappu,S.Pd.K NIP:198710102014022005	Penata Muda Tk. I/III.b		PUMK	Peso Hilir
10.	Muhrizali, S.E NIP: 197203152006041006	Penata,/ III.c		PUMK	Bunyu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

HAMSAH, S. Sos
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19831012 201503 1 001

Dipindai dengan CamScanner